



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Agis Solihin Bin Unang Rahmat**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeungkung Rt.01/Rw.18, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Agis Solihin Bin Unang Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ENDANG HENDANI, S.H., ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H., TONNY SUGIARTO, S.H., SUNARKO, S.H., para Advokat berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA PADJADJARAN INDONESIA Jalan Raya Batujajar No. 108 Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**, bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu bukan tanaman yaitu Narkotika jenis SABU dengan berat 0,6166 gram"**,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569,;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringaann hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**, pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu bukan tanaman yaitu Narkotika jenis SABU dengan berat 0,6166 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2021 melakukan patroli sesuai arahan dan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi yang sesuai arahan atau perintah tersebut lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan patroli dimana patroli tersebut dilakukan di tempat-tempat rawan Narkotika salah satunya adalah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan patroli ke wilayah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat setibanya



dilokasi tersebut saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., menghampiri seorang laki-laki tersebut setelah dihampiri saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., mengeluarkan surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada terdakwa selanjutnya seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut ternyata bernama terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD;**

- Bahwa dikarenakan terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569 **(dipergunakan untuk menghubungi Sdr. SIGIT (DPO)).**

- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., kemudian saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SIGIT (DPO) untuk menempelkan Narkoba Jenis Sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SIGIT dan setelah berhasil melakukan perintah dari Sdr. SIGIT (DPO), tersebut terdakwa mendapatkan upah yaitu memakai Narkoba jenis Sabu tersebut secara Cuma-Cuma, setelah dilakukan interogasi kembali kepada terdakwa bagaimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdr, SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp dimana pada saat itu Sdr. SIGIT (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menjawab bersedia untuk menuruti perintah dari Sdr. SIGIT (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi atau tempat disimpannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut, selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa menuruti perintah dari Sdr. SIGIT tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tempelkan kembali di sekitar daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh Sdr. SIGIT, untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa masih menuruti perintah dari Sdr. SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

- Selanjutnya sisa paketan yang terdakwa ambil yaitu pada tanggal 02 Desember 2022 tersebut tersisa sebanyak 17 paket Narkotika jenis Sabu lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet warna kuning sebanyak 6 paket. selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan mengarahkan terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa berangkat untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju lokasi sesuai perintah dari Sdr. SIGIT tersebut belum sampai dilokasi saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P, langsung menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;

Dimana barang berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Didapat atau ditemukan didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan terdakwa dapat menggunakan narkoba milik Sdr. SIGIT (DPO) dengan cara Cuma-Cuma;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL87DL / XII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)  
dengan **Berat netto awal seluruhnya 0,7249 gram;**

Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

## Sisa Barang Bukti :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

**Berat Netto Akhir seluruhnya 0,6166 gram.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis tersebut;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**, pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,6166 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2021 melakukan patroli sesuai arahan dan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi yang sesuai arahan atau perintah tersebut lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan patroli dimana patroli tersebut dilakukan di tempat-tempat rawan Narkotika salah satunya adalah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan patroli ke wilayah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat setibanya dilokasi tersebut saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P, menghampiri seorang laki-laki tersebut setelah dihampiri saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., mengeluarkan surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada terdakwa selanjutnya seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut ternyata bernama terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569 (dipergunakan untuk menghubungi Sdr. SIGIT (DPO)).;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdr, SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp dimana pada saat itu Sdr. SIGIT (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menjawab bersedia untuk menuruti perintah dar Sdr. SIGIT (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi atau tempat disimpannya narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut, selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkoba jenis sabu di bawah pohon kelapa;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 5 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb



kemudian terdakwa menuruti perintah dari Sdr. SIGIT tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tempelkan kembali di sekitar daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh Sdr. SIGIT, untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu terdakwa masih menuruti perintah dari Sdr. SIGIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

- Selanjutnya sisa paketan yang terdakwa ambil yaitu pada tanggal 02 Desember 2022 tersebut tersisa sebanyak 17 paket Narkoba jenis Sabu lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitar daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet warna kuning sebanyak 6 paket. selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan mengarahkan terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa berangkat untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju lokasi sesuai perintah dari Sdr. SIGIT tersebut belum sampai dilokasi saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P, langsung menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompet warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;



- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;

Dimana barang berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), Didapat atau ditemukan didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan terdakwa dapat menggunakan narkotika milik Sdr. SIGIT (DPO) dengan cara Cuma-Cuma;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL87DL / XII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dengan **Berat netto awal seluruhnya 0,7249 gram;**

Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG



**Kesimpulan :**

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

**Sisa Barang Bukti :**

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

**Berat Netto Akhir seluruhnya 0,6166 gram.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUSAN SANDRA WIJAKSANA,** Di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa atas nama MUHAMAD AGIS SOLIHIN diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Kp. Hegarmanah Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada saksi adalah benar milik terdakwa dan ditemukan dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa Kronologis kejadian adalah berawal dari patroli mobile yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di wilayah hukum Polres cimahi dan berdasarkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb



kemudian pada saat saksi sampai Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kp. Hegarmanah sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan rekan – rekan saksi yaitu bernama saksi **BOY SETIA PERMADI,. S.H.**, melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan kaki kemudian saksi bersama dengan rekan saksi – saksi menghampiri orang tersebut dan pada saat diintrogasi mengaku bernama terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN kemudian dengan memperlihatkan surat tugas terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi bernama saksi **BOY SETIA PERMADI,. S.H.**, merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569, Dan;
  - 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- ditemukan oleh saksi didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Celana tersebut diperlihatkan di dalam persidangan memang benar celana tersebut digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;
- Ditemukan oleh saksi berada didalam saku celana milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), yang saksi temukan berada dalam penguasaan terdakwa yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang bernama SIGIT (DPO);

■ Bahwa terdakwa melakukan penempelan Narkoba jenis sabu tersebut atas perintah dari seseorang yang bernama SIGIT (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa setelah diinterogasi sudah melakukan penempelan atas perintah SIGIT (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah setiap sekali menempelkan sabu-sabu tersebut;

■ Bahwa setelah terdakwa dilakukan interogasi atas diri terdakwa bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari SIGIT (Belum Tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib MUHAMAD AGIS SOLIHIN mengambil tempelan Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu MUHAMAD AGIS SOLIHIN mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 30 bungkus;

■ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp melalui handphone milik terdakwa, dimana pada saat itu SIGIT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjawab menyanggupi tawaran dari SIGIT (DPO), lalu sekira pukul 21.00 Wib SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi disimpannya narkoba jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkoba jenis sabu di bawah pohon kelapa dan sudah dibawah penguasaan terdakwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022, terdakwa diperintahkan oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb



Barat, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa diperintahkan lagi oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian setelah terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa tempelkan kembali di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan Oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket di sekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah perintah dari SIGIT (DPO), kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet warna kuning sebanyak 6 paket. selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa berangkat untuk menempelkan narkotika jenis sabu lalu ketika terdakwa berjalan kaki saksi langsung menghampiri terdakwa kemudian dengan memperlihatkan surat tugas saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompet warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569, kemudian;
- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu); ditemukan didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menmenempelkan dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SIGIT (DPO) dengan cara berkomunikasi lewat Handpone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dengan menempelkan narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma (gratis) dari SIGIT (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli dalam memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BOY SETIA PERMADI, S.H.**, di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina/ sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa atas nama MUHAMAD AGIS SOLIHIN diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Kp. Hegarmanah Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada saksi adalah benar milik terdakwa dan ditemukan dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa Kronologis kejadian adalah berawal dari patroli mobile yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di wilayah hukum Polres cimahi dan berdasarkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi kemudian pada saat saksi sampai Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kp. Hegarmanah sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan rekan – rekan saksi yaitu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb



bernama saksi **SUSAN SANDRA WIJAKSANA**, melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan kaki kemudian saksi bersama dengan rekan saksi – saksi menghampiri orang tersebut dan pada saat diinterogasi mengaku bernama terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN kemudian dengan memperlihatkan surat tugas terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi bernama saksi **SUSAN SANDRA WIJAKSANA**, merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569, Dan;
  - 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- ditemukan oleh saksi didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Celana tersebut diperlihatkan di dalam persidangan memang benar celana tersebut digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;
- Ditemukan oleh saksi berada didalam saku celana milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), yang saksi temukan berada dalam penguasaan terdakwa yang



mana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang bernama SIGIT (DPO);

■Bahwa terdakwa melakukan penempelan Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari seseorang yang bernama SIGIT (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa setelah diinterogasi sudah melakukan penempelan atas perintah SIGIT (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah setiap sekali menempelkan sabu-sabu tersebut;

■Bahwa setelah terdakwa dilakukan interogasi atas diri terdakwa bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari SIGIT (Belum Tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib MUHAMAD AGIS SOLIHIN mengambil tempelan Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu MUHAMAD AGIS SOLIHIN mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 bungkus;

■Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp melalui handphone milik terdakwa, dimana pada saat itu SIGIT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menjawab menyanggupi tawaran dari SIGIT (DPO), lalu sekira pukul 21.00 Wib SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi disimpannya narkotika jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa dan sudah dibawah penguasaan terdakwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022, terdakwa diperintahkan oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa diperintahkan lagi oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten





Bandung Barat, kemudian setelah terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa tempelkan kembali di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan Oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket di sekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah perintah dari SIGIT (DPO), kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet warna kuning sebanyak 6 paket. selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa berangkat untuk menempelkan narkotika jenis sabu lalu ketika terdakwa berjalan kaki saksi langsung menghampiri terdakwa kemudian dengan memperlihatkan surat tugas saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Buah Dompet warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569, kemudian;



o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

ditemukan didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;

■ Bahwa saksi menerangkan terdakwa menmenempelkan dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SIGIT (DPO) dengan cara berkomunikasi lewat Handpone milik terdakwa;

■ Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual atau menjadi perantara dengan menempelkan narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma (gratis) dari SIGIT (DPO);

■ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli dalam memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kesatuan Reserse Narkoba dari Polres Cimahi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Kp. Hegarmanah Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas kepemilikan berupa:

o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;

Semua itu ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawah penguasaan terdakwa;

■ Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :



o **Pertama** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 30 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis dilakban warna hitam, kemudian 24 paket sudah tersangka tempelkan sesuai perintah dari SIGIT (DPO);

o **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah tersangka tempelkan di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung barat kemudian;

o **Yang ketiga** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah tersangka tempelkan / edarkan di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.

Semua barang bukti yang tersebut adalah milik SIGIT (DPO) dimana SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dari pesan singkat yaitu Whatsup dan memberikan lokasi dimana terdakwa harus menempelkan Narkoba yang sudah dibawah penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membantu menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dari perintah SIGIT (DPO) jika SIGIT (DPO) memerintahkan terdakwa berarti sudah ada pembelinya namun terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya yang mengetahui pembelinya adalah SIGIT (DPO) dan terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa membantu SIGIT (DPO) tersebut belum mendapatkan uang atas tempelan yang sudah terdakwa tempelkan lalu terdakwa menggunakan narkoba yang sudah ditangan terdakwa tersebut secara Cuma-Cuma tanpa sepengetahuan SIGIT (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu SIGIT (DPO) sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sebelumnya ada memesan dengan SIGIT (DPO) lalu terdakwa gunakan sendiri sampai habis lalu SIGIT (DPO) menawarkan untuk membantu SIGIT (DPO) dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sejumlah upah sekali menempel mendapatkan upah sebesar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dikarenakan sudah banyak terdakwa tempel namun SIGIT (DPO) tidak memberikan uang yang sudah dijanjikan SIGIT (DPO) lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan SIGIT (DPO) dan terdakwa mengetahui yang terdakwa tempel tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dilarang dan ada Undang-Undang yang mengaturnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli dalam memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **telah melakukan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2021 saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA., saksi BOY SETIA.P., SH., keduanya anggota Polisi dari Sat Reserse Narkoba Polres Cimahi, melakukan patroli sesuai arahan dan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi yang sesuai arahan atau perintah tersebut lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan patroli

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana patroli tersebut dilakukan di tempat-tempat rawan Narkotika salah satunya adalah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan patroli ke wilayah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat setibanya dilokasi tersebut saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P. menghampiri seorang laki-laki tersebut setelah dihampiri saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., mengeluarkan surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada terdakwa selanjutnya seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut ternyata bernama terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**;

- Bahwa dikarenakan terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569 **(dipergunakan untuk menghubungi Sdr. SIGIT (DPO))**.

- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., kemudian saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SIGIT (DPO) untuk menempelkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SIGIT dan setelah berhasil melakukan perintah dari Sdr. SIGIT (DPO), tersebut terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah yaitu memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara Cuma-Cuma,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mendapatkan dan memakai sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak**" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2021 saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA., saksi BOY SETIA.P., SH., keduanya anggota Polisi dari Sat Reserse Narkoba Polres Cimahi, melakukan patroli sesuai arahan dan perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi yang sesuai arahan atau perintah tersebut lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan patroli dimana patroli tersebut dilakukan di tempat-tempat rawan Narkotika salah satunya adalah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan patroli ke wilayah Kp. Hagarmanah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat setibanya dilokasi tersebut saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P. menghampiri seorang laki-laki tersebut setelah dihampiri saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., mengeluarkan surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada terdakwa selanjutnya seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut ternyata bernama terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**;

Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Celuler Axis dengan nomor 083821922569 **(dipergunakan untuk menghubungi Sdr. SIGIT (DPO))**.

- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., kemudian saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P., melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SIGIT (DPO) untuk menempelkan Narkoba Jenis Sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SIGIT dan setelah berhasil melakukan perintah dari Sdr. SIGIT (DPO), tersebut terdakwa mendapatkan upah yaitu memakai Narkoba jenis Sabu tersebut secara Cuma-Cuma, setelah dilakukan interogasi kembali kepada terdakwa bagaimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAD AGIS SOLIHIN mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdr, SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp dimana pada saat itu Sdr. SIGIT (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menjawab bersedia untuk menuruti perintah dari Sdr. SIGIT (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi atau tempat disimpannya narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut, selanjutnya tibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkoba jenis sabu di bawah pohon kelapa;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 5 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa menuruti perintah dari Sdr. SIGIT tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tempelkan kembali di sekitar daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh Sdr. SIGIT, untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu terdakwa masih menuruti perintah dari Sdr. SIGIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

- bahwa selanjutnya sisa paketan yang terdakwa ambil yaitu pada tanggal 02 Desember 2022 tersebut tersisa sebanyak 17 paket Narkoba jenis Sabu lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet warna kuning sebanyak 6 paket. selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan mengarahkan terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa berangkat untuk menempelkan narkoba jenis sabu lalu ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju lokasi sesuai perintah dari Sdr. SIGIT tersebut belum sampai dilokasi saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P, langsung menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas lalu saksi SUSAN SANDRA WICAKSANA, saksi BOY SETIA.P menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan selanjutnya terdakwa dilakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- o 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569;

Dimana barang berupa :

- o 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) didapat atau ditemukan didalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan terdakwa dapat menggunakan narkotika milik Sdr. SIGIT (DPO) dengan cara Cuma-Cuma;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL87DL / XII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;
- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dengan **Berat netto awal seluruhnya 0,7249 gram**; Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “telah melakukan permufakatan jahat”;**

Menimbang bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, k di persidangan, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdr, SIGIT (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp dimana pada saat itu Sdr. SIGIT (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa menjawab bersedia untuk menuruti perintah dar Sdr. SIGIT (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SIGIT (DPO) mengirimkan pesan yang berisi lokasi atau tempat disimpannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut, selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 30 paket narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran Daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SIGIT dan diarahkan kembali oleh SIGIT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Kp. Cibeungkung Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa menuruti perintah dari Sdr. SIGIT tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tempelkan kembali di sekitar daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari SIGIT (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan kembali oleh Sdr. SIGIT, untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa masih menuruti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Sdr. SIGIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

- Selanjutnya sisa paketan yang terdakwa ambil yaitu pada tanggal 02 Desember 2022 tersebut tersisa sebanyak 17 paket Narkoba jenis Sabu lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket atau bungkus di sekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa menempelkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket atau bungkus disekitaran daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atas perintah arahan dari SIGIT (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“telah melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), di kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam milik terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569;.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memiliki izin baik dari pemerintah ataupun dari instansi manapun;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya yaitu mencoba secara Cuma-Cuma tanpa sepengetahuan SIGIT (DPO) dikarenakan terdakwa sudah melakukan atas perintah SIGIT (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGIS SOLIHIN Bin UNANG RAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dompot warna kuning didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening di balut tisu berisi Kristal warna putih (Narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna Biru dengan simcard Operator Seluler Axis dengan nomor 083821922569;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Desvriyanti, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)